

PEDOMAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH

**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG
TEKNOLOGI DAN INOVASI
PADA BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah diupayakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada inovasi yang diciptakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan ini berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan inovasi daerah yang telah diterapkan. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang maupun pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang berjalan.

Monitoring dan evaluasi inovasi daerah juga dilakukan dalam rangka mempersiapkan kematangan inovasi OPD untuk dilaporkan dalam Indeks Inovasi Daerah (IID). IID adalah suatu perhitungan kematangan inovasi yang diciptakan pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri. Indeks ini kemudian akan bermuara pada penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian dan pemberian penghargaan ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujud kesejahteraan rakyat. Penghargaan IGA sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (2) yaitu klasterisasi penerimaan IGA adalah sebagai berikut:

- 1) Klaster Provinsi terinovatif;
- 2) Klaster Kabupaten terinovatif;
- 3) Klaster Kota terinovatif;
- 4) Klaster Kabupaten/kota kategori daerah tertinggal terinovatif;
- 5) Klaster kabupaten/kota kategori daerah perbatasan terinovatif;
- 6) Klaster Kabupaten/kota kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terinovatif.

Pemerintah Kota Denpasar masuk kedalam klaster kota dan menargetkan untuk masuk ke dalam klaster kota terinovatif setiap tahunnya. Target ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dari OPD atau Desa atau Kelurahan sebagai pemilik inovasi.

Sejak tahun 2022 Bidang Inovasi dan Teknologi telah mengkoordinasikan, melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah dimasing-masing OPD dalam ruang lingkup pemerintah Kota Denpasar, termasuk Desa dan Kelurahan. OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 43 OPD, 27 desa dan 16 kelurahan. Mengingat cukup banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan monev, maka diperlukan suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar menyusun sebuah Pedoman Teknis mengenai Monev Inovasi Daerah Tahun 2022 di Kota Denpasar. Di dalam Pedoman Teknis ini disajikan latar belakang, tujuan, *output*, ruang lingkup, sasaran, substansi, titik kritis, pembagian tugas, metode dan administrasi kegiatan Monev Inovasi Daerah Tahun 2022. Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan Monev Inovasi Daerah bagi OPD yang menjadi target monitoring dan evaluasi.

Denpasar, 1 Maret 2022

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kota Denpasar,



Made Pasek Mandira, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661011 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan.....	6
C. <i>Output</i>	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Evaluasi.....	7
F. Sasaran Monev	8
G. Substansi Monev	8
H. Titik Kritis Menov.....	8
BAB II PEMBAGIAN TUGAS	9
A. Koordinasi Bidang I (Sosial dan Pemerintahan).....	9
B. Koordinasi Bidang II (Ekonomi dan Pembangunan)	10
C. Koordinasi Bidang III (Inovasi dan Teknologi)	10
BAB III METODE MONITORING DAN EVALUASI	11
BAB IV ADMINISTRASI KEGIATAN	12
A. Sumber Dana	12
B. Pengelolaan Dana	12
C. Waktu Kegiatan.....	12
BAB V PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkaran manajemen, monitoring dan evaluasi (monev) merupakan unsur yang sangat penting yang dapat memberi input balik dalam penerapan inovasi daerah, karena evaluasi data menilai manfaat dan dampak dari penerapan inovasi daerah dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil laporan atau rekomendasi evaluasi tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam penerapan inovasi daerah akan mampu memenuhi tujuan dan sasaran organisasi dan keinginan pemangku kegiatan.

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, maka monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terintegrasi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang terpadu ini akan dapat menyimpulkan secara utuh, berhasil tidaknya tujuan diciptakannya inovasi daerah yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan fungsi yang dijalankan.

Konsistensi dan komitmen mulai proses penciptaan inovasi, penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan inovasi daerah sangat penting untuk dipahami oleh para evaluator. Evaluator bertugas untuk mendeteksi berbagai kekurangan dan penyimpangan yang dapat diidentifikasi melalui monitoring terhadap inovasi daerah yang sedang berjalan dan evaluasi terhadap inovasi daerah yang telah dilakukan penerapan selama lebih dari 2 tahun untuk mengkaji apakah ada pengembangan terhadap inovasi tersebut.

Monitoring dan evaluasi inovasi daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar Tahun 2022 dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh konsistensi pelaksanaan inovasi daerah sesuai dengan rancang bangun inovasi bagi inovasi yang penerapannya telah dilakukan lebih dari 2 tahun. Bagi inovasi yang sedang diterapkan, kegiatan monev ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kematangan inovasi agar sesuai dengan kriteria dan dapat dilaporkan dalam IID. Bentuk inovasi daerah sendiri dapat berupa Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kegiatan Monev Inovasi Daerah Tahun 2022 akan dikoordinir oleh Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan peran aktif seluruh staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sesuai dengan surat keputusan pembentukan tim monitoring dan evaluasi beserta akademisi yang memang masuk dalam SK.

B. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Monev Inovasi Daerah adalah:

1. Mengevaluasi keaktifan inovasi daerah yang telah diterapkan selama lebih dari 2 tahun (inovasi dengan tahun penerapan dari 2018 sampai dengan 2022) yang difasilitasi APBD Pemerintah Kota Denpasar;
2. Mengevaluasi inovasi daerah yang telah diterapkan selama lebih dari 2 tahun (inovasi dengan tahun penerapan dari 2018 sampai dengan 2022) apakah masih sesuai dengan rancang bangun pada saat pembentukan inovasi, apabila sudah tidak sesuai bagaimana pengembangannya;
3. Mengevaluasi capaian kinerja *output* dan *outcome* inovasi daerah yang telah diterapkan selama lebih dari 2 tahun (inovasi dengan tahun penerapan dari 2018 sampai dengan 2022);
4. Memonitor inovasi yang sedang dalam tahap inisiatif inovasi daerah atau penerapan awal (inovasi dengan tahun penerapan 2022);
5. Memberikan informasi yang rigid mengenai pemenuhan data dukung inovasi bertahun 2020 dan 2021 dalam rangka pelaporan inovasi daerah pada IID tahun 2022;
6. Memberikan informasi mengenai alur penetapan inovasi daerah yang difasilitasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

C. Output

Output Kegiatan Monev Inovasi Daerah Tahun 2022 adalah:

1. Laporan evaluasi yang komprehensif terhadap penerapan inovasi daerah OPD se-Kota Denpasar yang telah diterapkan selama lebih dari 2 tahun (inovasi dengan tahun penerapan dari 2018 sampai dengan 2022);
2. Laporan monitoring yang komprehensif terhadap inisiatif inovasi daerah dan inovasi yang masih dalam masa penerapan awal (inovasi dengan tahun penerapan 2022).

D. Ruang Lingkup

Monev Inovasi Daerah yang dilaksanakan mencakup inovasi daerah pada 43 OPD, 27 Desa dan 16 Kelurahan. Kegiatan pada saat ini memakai pendekatan manajemen, yaitu:

1. Aspek Perencanaan
 - a) Penetapan Tujuan Inovasi Daerah
 - b) Perumusan Keadaan Saat Ini
 - c) Identifikasi Segala hambatan yang Timbul
 - d) Perumusan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan
2. Aspek Pengorganisasian
 - a) Organisasi Pelaksanaan Inovasi Daerah
 - b) Tanggung Jawab Masing-Masing Pejabat
 - c) Pembagian Tugas
3. Aspek Pelaksanaan
 - a) Target
 - b) Sasaran
 - c) Jadwal Untuk Pelaksanaan

E. Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap prospek kerja sama lintas OPD untuk memperluas jejaring inovasi.

F. Sasaran Monev

Terlaksananya kegiatan Monev Inovasi Daerah Tahun 2022 pada 34 OPD, 27 Desa dan 16 Kelurahan.

G. Substansi Monev

Substansi Monev Inovasi Daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Inovasi daerah dilingkungan Pemerintah Se-Kota Denpasar;
2. Peningkatan pemahaman OPD Se-Kota Denpasar terkait inovasi daerah;
3. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah serta peningkatan daya saing daerah;

H. Titik Kritis Monev

Beberapa titik kritis yang berpotensi mempengaruhi kualitas hasil monev adalah:

1. Pemahaman teori-teori dan analisis manajemen terhadap latar belakang, maksud tujuan, sasaran dan ruang lingkup monev Inovasi Daerah;
2. OPD tidak menghadirkan tim teknis pelaksana inovasi daerah pada saat monev, sehingga kurang menyoar pada pemilik atau pengampu inovasi;
3. Digunakan formula instrumen monev sebagai alat bantu dalam mengeksplorasi dan mengumpulkan data dan informasi, serta bukan sebagai kuisisioner yang hanya disebarakan kepada sumber-sumber informasi;
4. Intensitas komunikasi, koordinasi dan pendampingan kegiatan Monev untuk meningkatkan pemahaman filosofis Monev;
5. Kecepatan respon terhadap koreksi atau klarifikasi atas data atau informasi.

BAB II

PEMBAGIAN TUGAS

Pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan Monev diatur sebagai berikut:

A. Koordinasi Bidang I (Sosial dan Pemerintahan)

1. Sekretariat DPRD Kota Denpasar
2. Inspektorat Kota Denpasar
3. Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
7. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
9. Dinas Sosial Kota Denpasar
10. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
11. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
15. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
16. RSUD Wangaya Kota Denpasar
17. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar
18. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar
19. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar
20. Bagian Hukum Setda Kota Denpasar
21. Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar
22. Bagian Umum Setda Kota Denpasar
23. Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar

B. Koordinasi Bidang II (Ekonomi dan Pembangunan)

24. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Denpasar
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
27. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar
28. Dinas Pariwisata Kota Denpasar
29. Dinas Perhubungan Kota Denpasar
30. Dinas Pertanian Kota Denpasar
31. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
33. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar
34. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
35. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
36. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
37. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar
38. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar
39. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar
40. Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar
41. Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar
42. Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma

C. Koordinasi Bidang III (Inovasi dan Teknologi)

43. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
44. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar
45. Kecamatan Denpasar Utara
46. Kecamatan Denpasar Timur
47. Kecamatan Denpasar Selatan
48. Kecamatan Denpasar Barat
49. Inisiatif Dewan
50. Inisiatif Kepala Daerah
51. Inisiatif Masyarakat

BAB III

METODE MONITORING DAN EVALUASI

Monev Inovasi daerah menggunakan beberapa instrumen yang terdiri dari kuisisioner, sistem dan manual yang telah disusun oleh Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar bersama dengan akademisi.

Kegiatan Monev dilakukan pada inovasi daerah di 43 OPD, 27 Desa dan 16 Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, baik yang sudah penerapan bertahun 2018-2022 (objek evaluasi) maupun inovasi daerah yang baru diterapkan di tahun 2022 atau inovasi yang masih didalam tahap inisiatif (objek monitoring).

Data yang telah terkumpul dientri, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil monev oleh masing-masing bidang. Hasil analisis tersebut kemudian dikumpulkan di Bidang Inovasi dan Teknologi dan dibuatkan laporan.

Sebelum melakukan Monev, seluruh pelaksana Monev turun ke lapangan (OPD) untuk menjaring inovasi. Tim pelaksana Monev melakukan sharing ilmu, agar seluruh kegiatan Monev sesuai dengan pedoman teknis.

BAB IV

ADMINISTRASI KEGIATAN

Monev Inovasi Daerah tahun berjalan dilaksanakan melalui:

A. Sumber Dana

Pada pos anggaran belanja makanan dan minuman lapangan pada Sekretariat Balitbang Kota Denpasar.

B. Pengelolaan Dana

Dana kegiatan Monev digunakan untuk membiayai Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Tahun 2022 dengan melibatkan pihak akademisi yang menguasai manajemen dan inovasi daerah.

C. Waktu Kegiatan

Waktu pelaksanaan Kegiatan Monev Inovasi Daerah OPD Se-Kota Denpasar dimulai sejak 4 April 2022 sampai dengan 19 April 2022.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Monev Inovasi Daerah OPD Se-Kota Denpasar Tahun 2022. Hasil pelaksanaan monev tersebut akan disampaikan kepada Walikota Denpasar secara tertulis melalui Nota Dinas maksimal 1 bulan setelah kegiatan Monev berakhir.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mulawarman No. 5 Denpasar - 80111
Telp. (0361) 414829, 415880 Fax (0361) 412676
Email : balitbang@denpasarkota.go.id || Website : litbang.denpasarkota.go.id

Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Komponen : Profil Inovasi Daerah
Tanggal Pelaksanaan :
Nama Petugas Monev :
Nama Petugas yang di Monev:
Perangkat Daerah :

No	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
1	Rancang Bangun (Min 300 Kata)			
	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum<ul style="list-style-type: none">*. (Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Permendagri/NSPK K/L dll)*. Perda/Pergub/Perwali/Perbup*. SK/Instruksi KDH/ dll			
	<ul style="list-style-type: none">• Permasalahan<ul style="list-style-type: none">*. Permasalahan Makro atau*. Permasalahan Mikro			
	<ul style="list-style-type: none">• Isu Strategis<ul style="list-style-type: none">*. Isu global → misal sustainable development goal*. Isu nasional → isu dlm RPJMN misal pengendalian inflasi, stunting, reformasi birokrasi*. Isu lokal → isu dlm RPJMD misal isu kontemporer yang sedang berkembang			
	<ul style="list-style-type: none">• Metode Pembaharuan<ul style="list-style-type: none">*. Kondisi sebelum adanya inovasi*. Kondisi setelah adanya inovasi			
	<ul style="list-style-type: none">• Keunggulan dan Kebaharuan<ul style="list-style-type: none">*. Uraikan kebaharuan rancang bangun*. Sebutkan pengembangannya apabila berupa <i>update</i> dan <i>upgrade</i>			
	<ul style="list-style-type: none">• Tahapan inovasi/penggunaan produk<ul style="list-style-type: none">*. Jelaskan secara singkat tata cara penggunaan aplikasi*. Atau uraikan tata laksana penciptaan atau pemanfaatan inovasi tersebut			

No	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
2	Tujuan			
	<ul style="list-style-type: none"> • (Mencakup target capaian penyelesaian Inovasi Daerah) 			
3	Manfaat			
	(Dampak <i>(outcomes)</i> terhadap penerapan Inovasi Daerah)			
4	Hasil Inovasi			
	(Produk/hasil <i>(output)</i> penyelenggaraan Inovasi)			



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mulawarman No. 5 Denpasar - 80111
Telp. (0361) 414829, 415880 Fax (0361) 412676
Email : balitbang@denpasarkota.go.id || Website : litbang.denpasarkota.go.id

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI	Tanggal	:	
	Petugas Monev	:	
	Ketua Tim Monev	:	
	Petugas Yang Dimonev	:	
	Perangkat Daerah	:	
Komponen: Profil Inovasi Daerah			
Pengamatan/Temuan Saat Monev:			
Petugas Monev:		Petugas Yang Dimonev:	
Rencana Tindakan Perbaikan:			
Petugas Monev:		Petugas Yang Dimonev:	
Tindak Lanjut Perbaikan Yang Telah Dilakukan:			
Petugas Monev:		Petugas Yang Dimonev:	
Hasil Korektif: PUAS/TIDAK PUAS * (sebutkan alasan)			
Diverifikasi oleh Ketua Tim Monev	Tanda tangan:	Tanggal:	



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mulawarman No. 5 Denpasar - 80111
Telp. (0361) 414829, 415880 Fax (0361) 412676
Email : balitbang@denpasarkota.go.id || Website : litbang.denpasarkota.go.id

Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Komponen : Satuan Inovasi Daerah
Tanggal Pelaksanaan :
Nama Petugas Monev :
Nama Petugas yang di Monev :
Perangkat Daerah :

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
1	Regulasi Inovasi Daerah * (Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah)	Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah (3) SK Kepala Daerah (2) SK Kepala Perangkat Daerah (1)			

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah * (Jumlah SDM yang mengelola inovasi)	Lebih dari 30 SDM (3)			
		11-30 SDM (2)			
		1-10 SDM (1)			
3	Dukungan Anggaran (Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2 (3)			
		Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2 (2)			
		Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan) (1)			
4	Penggunaan IT (Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan)	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem (3)			
		Pelaksanaan kerja secara elektronik (2)			
		Pelaksanaan kerja secara manual/non Elektronik (1)			

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
5	Bimtek Inovasi (Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT) (3) Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT) (2) Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain) (1)			
6	Integrasi Program dan Kegiatan Inovasi dalam RKPD (Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah)	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan) (3) Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2 (2) Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2 (1)			

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
7	Keterlibatan Aktor Inovasi (Keikutsertaan unsur Stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2))	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor (3)			
		Inovasi melibatkan 4 aktor (2)			
		Inovasi melibatkan 3 aktor (1)			
8	Pelaksana Inovasi Daerah (Penetapan tim pelaksana inovasi daerah)	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah (3)			
		Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah (2)			
		Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah (1)			
9	Jejaring Inovasi (Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir))	Inovasi melibatkan 5 atau lebih Perangkat Daerah (3)			
		Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah (2)			
		Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah atau Lebih (1)			

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
10	Sosialisasi Inovasi Daerah (Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir))	Media Berita (3)			
		Konten melalui Media Sosial (2)			
		Foto sosialisasi yang berlatar belakang spanduk kegiatan (luring/daring) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran, dsb (1)			
11	Pedoman Teknis (Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>)	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara <i>online</i> atau berupa <i>video tutorial</i> (3)			
		Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik (2)			
		Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual (1)			

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
12	Kemudahan Informasi Layanan (Kemudahan mendapatkan informasi layanan)	Layanan melalui aplikasi <i>online</i> (3)			
		Layanan <i>Email</i> /Media Sosial (2)			
		Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken (1)			
13	Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna)	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari (3)			
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari (2)			
		Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih (1)			
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan (Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi)	≥ 81% (3)			
		51% s.d. 80% (2)			
		≤ 50% Tidak ada pengaduan (1)			

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
15	Online Sistem (Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring)	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain (3)			
		Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) (2)			
		Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media (1)			
16	Replikasi (Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain)	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda (3)			
		Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang Berbeda (2)			
		Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain (1)			
17	Kecepatan Penciptaan Inovasi * (Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks)	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan (3)			
		Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan (2)			
		Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas (1)			

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
18	Kemanfaatan Inovasi * (Dapat diukur dalam beberapa cara)				
	Satuan Orang (Pegawai, Peserta didik, Pasien, dsb) Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan Penerima Manfaat 201 orang atau lebih (3)			
		Cakupan Penerima Manfaat 101-200 orang (2)			
	Satuan unit (opd/uptd/desa/ rt/rw/kampung/KK/ organisasi, dsb) Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran (3)			
		Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran (2)			
	Satuan biaya (rupiah) Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan	Efisiensi belanja sebesar 20,01%-30% (3)			
		Efisiensi belanja sebesar 10,01%-20,00% (2)			
		Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00% (1)			

Satuan pendapatan (rupiah) Laporan keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (Laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	Penambahan pendapatan bagi pemda atau OPD/Unit Kerja yang menerapkan Inovasi $\geq 100\%$ (3)			
	Penambahan pendapatan bagi pemda atau OPD/Unit Kerja yang menerapkan Inovasi 50% - 99,99% (2)			
	Penambahan pendapatan bagi pemda atau OPD/Unit Kerja yang menerapkan Inovasi 0,01% - 49,99% (1)			
Satuan hasil produk/satuan penjualan Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	Jumlah Produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 Barang (3)			
	Jumlah Produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 Barang (2)			
	Jumlah Produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 Barang (1)			

No	Indikator	Bukti-Bukti	Ya	Tidak	Keterangan
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah)	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian /kajian/analisis (3)			
		Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (2)			
		Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah (1)			
20	Kualitas Inovasi Daerah * (Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah)	Memenuhi 5 unsur substansi (3)			
		Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi (2)			
		Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi (1)			



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mulawarman No. 5 Denpasar - 80111
Telp. (0361) 414829, 415880 Fax (0361) 412676
Email : balitbang@denpasarkota.go.id || Website : litbang.denpasarkota.go.id

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI	Tanggal	:	
	Petugas Monev	:	
	Ketua Tim Monev	:	
	Petugas Yang Dimonev	:	
	Perangkat Daerah	:	
Komponen: Satuan Inovasi Daerah			
Pengamatan/Temuan Saat Monev:			
Petugas Monev:		Petugas Yang Dimonev:	
Rencana Tindakan Perbaikan:			
Petugas Monev:		Petugas Yang Dimonev:	
Tindak Lanjut Perbaikan Yang Telah Dilakukan:			
Petugas Monev:		Petugas Yang Dimonev:	
Hasil Korektif: PUAS/TIDAK PUAS * (sebutkan alasan)			
Diverifikasi oleh Ketua Tim Monev	Tanda tangan:	Tanggal:	